

**PROSES PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TERSANGKA DALAM
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI WILAYAH POLSEK GUBUG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Disusun Oleh:

Fadhilal Zakki Prastyo Utomo

30302100506

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2023

**PROSES PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TERSANGKA DALAM
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI WILAYAH POLSEK GUBUG**



Diajukan Oleh:

Fadhilal Zakki Prastyo Utomo

30302100506

Pada tanggal, 23 Februari 2023

Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sri Endah Wahyuningsih', is written over the lower part of the UNISSULA logo.

Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum

NIDN: 0628046401

**PROSES PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TERSANGKA DALAM
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI WILAYAH POLSEK GUBUG**

Dipersiapkan dan Disusun oleh:

Fadhilal Zakki Prastyo Utomo

30302100506

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada Tanggal 23 Februari 2023

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Dan Lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H

NIDN: 0620066801

Anggota

Anggota

Ida Musofiana, S.H., M.H

NIDN: 0622029201

Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum

NIDN: 0628046401

Mengetahui Dekan
Fakultas Hukum



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H
NIDN: 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadhilal Zakki Prastyo Utomo

NIM : 30302100506

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah saya yang berjudul:

PROSES PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TERSANGKA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA adalah benar-benar hasil karya penulis bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 23 Februari 2023

Fadhilal Zakki Prastyo Utomo

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadhilal Zakki Prastyo Utomo



NIM : 30302100506

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyerahkan Karya Tulis Ilmiah berupa Skripsi dengan judul: **PROSES PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TERSANGKA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA**. Dan menyetujuinya menjadi hak Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiatisme dalam karya ilmiah ini, maka bentuk segala tuntutan hukum akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 23 Februari 2023




NETERAI
TEMPEL
81A.JX.425474825

Fadhilal Zakki Prastyo Utomo

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- ❖ Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan

(Q.S Al-Insyirah: 5)

Skripsi ini saya persembahkan pada:

- ❖ Kedua orang tua saya tercinta yang selalu mendoakan, memberikan motivasi, menasehati, dan telah memberikan kasih sayang yang tulus kepada penulis, serta selalu mensupport penulis hingga dapat menyelesaikan S1
- ❖ Almamaterku UNISSULA



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, Hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW., keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Starta-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang berjudul **“PROSES PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TERSANGKA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA”**.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah menerima banyak bantuan, bimbingan, arahan, saran/masukan, serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang terlibat membantu menyelesaikan skripsi ini. Dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Kedua Orang tua saya tercinta yang selalu mendoakan, memberikan, memotivasi, menasehati, dan telah memberikan kasih sayang yang tulus kepada penulis, serta selalu mensupport penulis agar dapat menyelesaikan S1
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., AKT., M.Hum., Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang

3. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Ibu Dr. Hj. Widayati, SH., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Bapak Arpangi, SH., M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
6. Bapak Dr.Achmad Arifulloh, S.H. M.H., Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Ibu Ida Musofiana, SH.,M.H., Sekertaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
8. Ibu Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum., Dosen pembimbing penulisan yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan bimbingan dan arahan yang baik kepada penulis untuk menyusun penulisan hukum ini.
9. Bapak Dr. Arpangi, SH., M.H., Dosen Wali yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
10. Seluruh Dosen, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
11. Bapak Ipda Vikha Aobaydillah, S.H., M.H, selaku Kepala Staff Bagian Umum Kepolisian Sektor Gubug yang telah membantu penulis saat melakukan wawancara untuk mendapatkan data-data skripsi.
12. Teruntuk Teman kuliah saya yang telah membantu penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih terdapat kekurangan, untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang membangun agar penulisan hukum ini menjadi lebih baik dan bermanfaat.

Wassalamualaikum. Wr. Wb

Semarang, 23 Februari 2023

Penulis



Fadhilal Zakki Prastyo Utomo



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Terminologi.....	6
F. Metode Penelitian	8
1. Pendekatan Penelitian.....	8
2. Spesifikasi Penelitian.....	9
3. Sumber dan Jenis Data.....	9
4. Teknik Pengumpulan Data.....	11
5. Lokasi Penelitian.....	12
6. Analisis Data.....	13
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	16
1. Pengertian Hukum Pidana.....	16
2. Pengertian Tindak Pidana	17

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	21
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana	25
B. Tinjauan Umum Penangkapan	28
1. Pengertian Penangkapan	28
2. Jenis-Jenis Penangkapan	28
3. Syarat-Syarat Penangkapan	30
C. Tinjauan Umum Penahanan	31
1. Pengertian Penahanan	31
2. Jenis-Jenis Penahanan	32
3. Syarat-Syarat Penahanan	33
D. Tinjauan Umum Tersangka	35
1. Pengertian Tersangka	35
2. Syarat-Syarat Menjadikan Tersangka	37
E. Hukum Tindak Pidana Dalam Perspektif Islam	38
BAB III	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Proses Penangkapan Dan Penahanan Tersangka Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Wilayah Polsek Gubug	43
1. Proses Penangkapan Dalam Penyidikan	43
2. Proses Penahanan Dalam Penyidikan	48
B. Kendala-Kendala Dan Solusi Dalam Proses Penangkapan Dan Penahanan Tersangka Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Wilayah Polsek Gubug	60
1. Kendala Dalam Proses Penangkapan Dan Penahanan Tersangka Dalam Penyidikan Tindak Pidana	60
2. Solusi Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Proses Penangkapan Dan Penahanan Tersangka Dalam Penyidikan Tindak Pidana	62
BAB IV PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	70

ABSTRAK

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945, sebagaimana konsep negara hukum (*Rechtsstaat*), semua tindakan didalam bernegara diatur oleh hukum serta adanya supremasi hukum. Menurut Teori Kedaulatan Hukum atau *Rechts-souvereiniteit* tersebut yang memiliki kekuasaan tertinggi didalam suatu negara itu adalah hukum itu sendiri.

Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian menggunakan penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, yang meliputi bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Sumber data diperoleh dari beberapa tahapan yaitu melalui penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian pustaka. analisis data dengan cara sistematis meliputi reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa Proses penangkapan dan penahanan tersangka dalam penyidikan tindak pidana di wilayah Polsek Gubug harus melalui beberapa prosedur yaitu diantaranya: adanya surat perintah dan tugas dari penyidik untuk dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka, adanya tembusan surat penangkapan dan penahanan yang harus diberikan kepada pihak keluarga tersangka, Penyidik dalam melakukan penangkapan dan penahanan harus memperlihatkan surat tugas dan surat perintah kepada tersangka tindak pidana dan di kecualikan tidak adanya surat perintah dan surat tugas apabila tersangka tindak pidana tertangkap tangan melakukan tindak pidana dan adanya bukti permulaan yang cukup. Terdapat dua bukti permulaan yang cukup agar bisa dilakukan penangkapan dan penahanan. Kendala-kendala dan solusi dalam proses penangkapan dan penahanan tersangka dalam penyidikan tindak pidana di wilayah Polsek Gubug itu disebabkan oleh dua faktor diantaranya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal tersebut timbul dari dalam tubuh pihak Polsek Gubug terhadap hambatan yang dialaminya. Sedangkan faktor eksternal yaitu hambatan yang dialami dari pengaruh luar dari pihak Polsek Gubug. Solusi dalam menghadapi kendala-kendala tersebut pihak Polsek Gubug bekerja sama atau berkoordinasi dengan masyarakat, Polres Grobogan, maupun pemerintah.

Kata Kunci: Penangkapan, Penahanan, Tersangka, Penyidikan

ABSTRACT

The Unitary State of the Republic of Indonesia as a constitutional state as stated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI), as the concept of a rule of law state (Rechtsstaat), all actions within the state are governed by law and the rule of law exists. According to the Sovereign of Law Theory or Rechts-souvereiniteit, the law itself has the highest authority in a country.

The research method uses a sociological juridical approach. Research specifications using descriptive research. Sources of data used are primary data and secondary data, which includes primary materials, secondary materials, and tertiary materials. The analytical method used is qualitative analysis. Data sources were obtained from several stages, namely through field research (interviews) and literature research. data analysis in a systematic way including data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results of this study conclude that the process of arresting and detaining suspects in criminal investigations in the Gubug Police area must go through several procedures, including: the existence of an order and assignment from the investigator to carry out the arrest and detention of the suspect, a copy of the arrest and detention warrant that must be given to the party the family of the suspect, investigators in carrying out the arrest and detention must show a letter of assignment and an order to the suspect in a crime and are excluded from the absence of an order and a letter of assignment if the suspect in a crime is caught in the act of committing a crime and there is sufficient preliminary evidence. There is sufficient initial evidence to warrant arrest and detention. Obstacles and solutions in the process of arresting and detaining suspects in criminal investigations at the Gubug Police area were caused by two factors including internal factors and external factors. These internal factors arise from within the body of the Gubug Police against the obstacles they experience. While external factors, namely obstacles experienced from outside influences from the Gubug Police. The solution for facing these obstacles is the Gubug Police working together or coordinating with the community, the Grobogan Police, and the government.

Keywords: Arrest, Detention, Suspect, Investigation

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia(UUD NRI) 1945, sebagaimana konsep negara hukum (*Rechstaat*), semua tindakan didalam bernegara diatur oleh hukum serta adanya supremasi hukum. Menurut Teori Kedaulatan Hukum atau *Rechts-souvereiniteit* tersebut yang memiliki kekuasaan tertinggi didalam suatu negara itu adalah hukum itu sendiri.¹

Hukum positif yang ada merupakan bentuk perlindungan dari kesewenang-wenangan penguasa kepada rakyatnya, semangat yang diusung adalah dengan adanya suatu kepastian hukum yang jelas, adanya suatu hukum positif dapat diketahui beberapa tindakan yang boleh dan beberapa tindakan yang dilarang dalam sistem yang ada. Akan tetapi hukum positif tidak dapat diterapkan menurut sekehendaknya sendiri oleh kekuasaan pemerintah, akan tetapi terdapatlah kecenderungan untuk memperhatikan rasa hukum atau kesadaran hukum dari masyarakat.²

Salah satu konsep negara hukum adalah adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Berbicara mengenai penegakan Hak Asasi Manusia didalam proses pemeriksaan tindak pidana pidana pun ditemukan

¹ Soehino, 2000, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, Hal. 156

² *Ibid*, Hal. 158.

adanya kepastian hukum, sehingga dapat mewujudkan suatu keadilan bagi setiap orang yang bersinggungan dengan hukum. Hal ini sesuai dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea ke-3 Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut sebagai UUD NRI 1945) adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia, dimana melindungi pula dari segi penegakan hukumnya.³

Proses beracara dalam ranah hukum pidana di Indonesia menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 untuk selanjutnya disingkat KUHAP), sebagai *Lex Generali* dalam sistem hukum Indonesia.⁴

KUHAP sebagai hukum acara pidana yang berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana, sekaligus telah memberi “Legislasi Hak Asasi” kepada Tersangka atau Terdakwa untuk membela kepentingannya didepan pemeriksaan aparat penegak hukum. Dengan adanya KUHAP sebagai acuan hukum formil dalam ranah hukum pidana diharapkan mampu melindungi hak-hak kemanusiaan setiap orang yang bersinggungan dengan permasalahan hukum dan juga melindungi ketertiban umum disisi yang lainnya. KUHAP diharapkan mampu menjadi

³ *Ibid*, Hal. 159

⁴ *Ibid*, Hal. 160

patokan agar tindakan para aparat penegak hukum didalam menangani suatu tindak pidana tidak sewenang-wenang dan malah berujung kepada suatu ketidakadilan. KUHAP boleh dikatakan telah membangkitkan optimisme harapan yang lebih baik dan manusiawi dalam pelaksanaan penegakan hukum di masa yang akan datang.⁵

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku efektif dua tahun kemudian sesudah disahkan, dilatarbelakangi oleh isu utama mengenai perlunya perlindungan hak asasi manusia bagi pelaku kejahatan yang seringkali dilanggar oleh aparat penegak hukum pidana. Kondisi rendahnya perlindungan hak asasi manusia bagi para tersangka dan terdakwa yang berhadapan dengan penegak hukum pidana yang dibekali dengan berbagai macam kewenangan akan diperbaiki oleh KUHAP.⁶

Hukum acara pidana mempunyai spirit untuk menjamin adanya pelaksanaan proses hukum yang adil dan layak (*Due Process Of Law*) dan menghindarkan diri dari praktik penegakan hukum yang sewenang-wenang atau arbitrary process diseluruh elemen dalam sistem peradilan pidana, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan sampai kepada Lembaga Pemasyarakatan.⁷

⁵ M.Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 4

⁶ Edy Sunaryo Berutu, 2017, *Penangkapan Dan Penahanan Tersangka Menurut Kuhap Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia*, Vol. VI No. 6, Lex Crimen, Jakarta, Hal. 3

⁷ Abdurrahman, H. R, 2011, *Hukum Kepolisian sebagai Hukum Positif Dalam disiplin Hukum*, PTIK, Jakarta, Hal. 5

Berbagai kasus salah tangkap serta pelaksanaan penghormatan perlindungan atau penegakan hak asasi manusia khususnya dalam hal penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Penegak hukum dalam hal ini Kepolisian, ternyata masih jauh dari yang diharapkan. Kecenderungan terjadinya pelanggaran hukum dan HAM dalam proses peradilan pidana pada tingkat penyidikan, kemungkinan disebabkan, selain karena kurang baiknya sumber daya manusia penegak hukum, khususnya Kepolisian sehingga menyebabkan seringnya terjadi penangkapan dan penahanan oleh aparat Kepolisian yang tidak didasarkan pada undang-undang dalam hal ini KUHAP, juga banyak disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajibannya.⁸

Sehubungan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PROSES PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TERSANGKA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalahnya antara lain:

1. Bagaimana proses penangkapan dan penahanan tersangka dalam penyidikan tindak pidana di wilayah Polsek Gubug?
2. Kendala-kendala dan solusi apa yang di hadapi dalam penangkapan dan

⁸ Lubis, Todung Mulia, 1993, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia*, Yayasan Obor, Jakarta, Hal. 10

penahanan tersangka dalam penyidikan tindak pidana di wilayah Polsek Gubug?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses penangkapan dan penahanan tersangka dalam penyidikan tindak pidana di wilayah Polsek Gubug.
2. Untuk Kendala-kendala dan solusi apa yang di hadapi dalam penangkapan dan penahanan tersangka dalam penyidikan tindak pidana di wilayah Polsek Gubug.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum mengenai proses penangkapan dan penahanan tersangka dalam penyidikan tindak pidana di wilayah Polsek Gubug.

2. Secara Praktis

- a. Untuk memberi sumbangan pemikiran kepada masyarakat, aparatur pemerintah dan untuk para praktisi, akademisi, dan peneliti sehingga dapat menjadi bahan acuan dalam kajian ilmiah proses penangkapan dan penahanan tersangka dalam penyidikan tindak pidana di wilayah Polsek Gubug.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan untuk memberikan kebijakan bagi Kepolisian Resor Gubug dalam

proses penangkapan dan penahanan tersangka dalam penyidikan tindak pidana di wilayah Polsek Gubug.

E. Terminologi

1. Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengendalian sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 20 KUHAP.⁹

2. Penahanan

Penahanan merupakan salah satu bentuk upaya penegakkan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum untuk membatasi perbuatan dari seorang pelaku tindak pidana. Upaya ini guna mempermudah penyidik dalam memproses tersangka menurut prosedur yang diatur dalam KUHAP. Menurut Pasal 1 angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dengan kata lain penahanan mengandung arti

⁹ Sembilan Bintang, 2020, Prosedur Penangkapan dan Penahanan Tersangka, <https://www.sembilanbintang.co.id/>, diakses Pada tanggal 9 Desember 2023 Pukul 10.00 WIB

bahwa tersangka atau terdakwa ditempatkan di suatu tempat oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim.¹⁰

3. Tersangka

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Syarat seseorang ditetapkan menjadi tersangka adalah setidaknya harus memenuhi minimal dua alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Alat bukti tersebut yaitu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.¹¹

4. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian RI sedangkan penuntutan

¹⁰ Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Cet. 2. Ed. 2, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 117

¹¹ Widhia Arum, 2022, Perbedaan tersangka dan terdakwa, <https://news.detik.com/>, diakses pada Tanggal 20 Desember 2022, Pukul 09.00 WIB

dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.¹²

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakikatnya adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh manusia dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut.¹³

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa langkah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis sosiologis*. *Yuridis* digunakan untuk menganalisa peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan pemenuhan hak warga negara dalam menerima bantuan di Polsek Gubug. Sedangkan *sosiologis* digunakan untuk menganalisa penerapan peraturan perundangan-undangan tentang bantuan hukum terhadap masyarakat yang kurang mampu. Dengan demikian pendekatan *yuridis sosiologis* merupakan sebuah metode penelitian hukum yang digunakan dalam upaya melihat dan menganalisa suatu aturan hukum yang nyata serta

¹² Andri Winjaya Laksana, 2022, *Tinjauan Hukum Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Hal. 224

¹³ Anwar Hidayat, 2017, *Metodologi Penelitian*, <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html>, diakses pada 16 Januari 2023, Pukul 08.00 WIB

menganalisa bagaimana bekerjanya suatu aturan hukum yang ada di dalam masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.¹⁴

3. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh pengumpul data secara langsung dilapangan. Data primer dapat diperoleh dari sumber pertama dari individu seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Sistem wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis wawancara bebas terpimpin. Peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan terlebih dahulu dan kemudian menanyakan ke narasumber dengan keadaan non formal.¹⁵

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Hal. 10

¹⁵ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi, 2003, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 15

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data primer yang diperoleh oleh pihak lain atau data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain, data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 yaitu:¹⁶

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari:¹⁷

- a) Buku-buku referensi yang berhubungan dengan penelitian ini;
- b) Laporan hasil penelitian yang terkait dengan pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba di Kejaksaan Negeri Semarang;

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

c) Dokumen-dokumen yang terkait dengan proses penangkapan dan penahanan tersangka dalam penyidikan tindak pidana di wilayah Polsek Gubug.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari:¹⁸

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- b) Kamus Hukum
- c) Surat kabar atau majalah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu upaya untuk pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:¹⁹

a. Pengumpulan Data Primer

Metode penelitian ini menggunakan teknik wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu kegiatan tanya jawab secara lisan dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian, adapun jenis wawancara yang digunakan adalah semi struktur karena jenis tersebut mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka. Metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung penggalian informasi dapat dilakukan lebih mendalam. Dalam hal ini bekerja sama dengan Polsek Gubug.

b. Pengumpulan Data Sekunder

1) Studi Pustaka

Studi pustaka untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan menggunakan *literature* yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan.

Studi pustaka ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, dan buku-buku referensi yang didapat.

2) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan dokumen tertulis dan menganalisis data-data dari lapangan yang diberikan oleh pihak terkait serta berhubungan dengan masalah penelitian ini.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Pemilihan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena

dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam objek dan melakukan penelitian. Adapun lokasi penelitian yang pilih Polsek Gubug.

6. Analisis Data

Penelitian ini penulis menggunakan jenis analisis data kualitatif, yaitu suatu metode analisis dengan cara mengumpulkan semua bahan yang diperoleh dan kemudian dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Kemudian mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu proses penarikan kesimpulan yang dimulai dari hal-hal bersifat umum dan merujuk kepada hal-hal yang bersifat khusus. Selanjutnya pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, dan merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kateogri tertentu yang sudah ditetapkan.

G. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan dan pembahasan dalam skripsi ini. Maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan yang dibagi dalam empat bab dan dilengkapi dengan sub bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari sub-bahasan: Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi,

Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan pustaka ini berisi landasan teoritis hasil studi kepustakaan yang mengacu pada pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada Bab I, Dalam Bab II ini berisikan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu aspek hukum dengan proses penangkapan dan penahanan tersangka dalam penyidikan tindak pidana di wilayah Polsek Gubug.

Hal – hal yang diuraikan dalam Bab II antara lain meliputi:

1. Tinjauan Umum Tindak Pidana
2. Tinjauan Umum Penangkapan
3. Tinjauan Umum Penahanan
4. Tinjauan Umum Tersangka Tindak Pidana
5. Hukum Tindak Pidana Narkotika menurut perspektif Islam

BAB III HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

Bab ini akan diuraikan mengenai hasil-hasil penelitian yang dilakukan terhadap kajian hukum dengan proses penangkapan dan penahanan tersangka dalam penyidikan tindak pidana di wilayah Polsek Gubug.

Kendala-kendala yang timbul dalam proses penangkapan dan penahanan tersangka dalam penyidikan tindak pidana di wilayah Polsek Gubug. Dari hasil penelitian, penulis melakukan pembahasan dengan memadukan antara teori dengan praktek yang ada serta menganalisa data tersebut.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti. Atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum.²⁰

Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiasikan manusia dalam masyarakat.²¹

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan

²⁰ Ranidar Darwis, 2003, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung, Hal. 6

²¹ Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, Hal. 121

sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.²²

2. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.²³

Menurut Moeljatno, dimaksud perbuatan pidana adalah:

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu”.²⁴

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belanda disebut sebagai strafbaarfeit. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:

- a. Peristiwa pidana
- b. Perbuatan pidana
- c. Pelanggaran pidana

²² P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, Hal. 1-2

²³ Andi Hamzah, 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 72

²⁴ Moeljanto, 1984, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, Hal. 5

d. Perbuatan yang dapat dihukum.²⁵

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.²⁶

Menurut Bambang Poernomo, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁷

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang-undangan meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, halmana lebih dikenal dalam

²⁵ Masruchin Rubai, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Universitas Negeri Malang press dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Hal. 21

²⁶ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, Hal. 7

²⁷ Bambang Poernomo, 1992, *Asas-asas hukum pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal. 130

tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”.²⁸

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa:

“Tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.²⁹

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain:

a. Orang yang melakukan (*dader plagen*)

Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.

b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana,

²⁸Saputro Agung, 2016, *Prosedur Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi*, <http://www.pengantarhukum.com/>, diakses pada tanggal 26 Januari 2022 Pukul 13.00 WIB

²⁹ Barda Nawawi Arief, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, Hal. 37

akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

Artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu *dader plagen* dan *mede plagen*.

d. Orang yang engan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.³⁰

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang
- b. Orang yang melanggar larangan itu.³¹

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis menguraikan jenis-jenis tindak pidana.

³⁰ *Ibid*, Hal. 38

³¹ *Ibid*, Hal. 39

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu, dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:³²

a. Kejahatan (*Misdriift*) dan Pelanggaran (*Overtreding*)

Pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Dalam *Wetboek van Strafrecht (W.v.S)* Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa disebut dengan *rechtdelicten* dan untuk yang kedua disebut dengan *wetsdelicten*. Disebut dengan *rechtdelicten* atau tindak pidana hukum yang artinya yaitu sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang ada kejahatan mengandung sifat

³² Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal.122

tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materiil, sebaliknya *wetsdelicten* sifat tercelanya itu suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam undang-undang. Sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah undang-undang.

b. Delik formil dan Delik materiil

Secara umum rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Pelakunya Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya.

Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang

menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.

c. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan Delik Kelalaian (*Culpa*)

Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam Pasal, misalnya Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP (yang diketahui).

Tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur culpa (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur culpa ini, misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 KUHP.

d. Tindak Pidana Aktif (*delik commissionis*) dan Tindak Pidana Pasif

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. dengan adanya dua klasifikasi tindak pidana pencucian maka berimplikasi pada penyebutan nama pelaku, untuk pelaku yang melakukan tindak pidana pencucian uang aktif disebut pelaku aktif, sedangkan untuk pelaku yang melanggar ketentuan tindak pidana pencucian uang pasif disebut pelaku pasif.

e. Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopemde Delicten*) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voortdurende Delicten*)

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut juga *aflopemde delicten*. Misalnya jika perbuatan itu selesai tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna.

Sebaliknya tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu berlangsung terus yang disebut juga dengan *voordurende delicten*.

f. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut.

g. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya (*Envoudige dan Gequalificeerde/Geprevisilerde Delicten*)

Delik yang ada pemberatannya, misalnya: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari tersebut (Pasal 363KUHP). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya: pembunuhan terhadap

anak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut *geprivelegeerd delict*. Delik sederhana; misal: penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).

h. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini.

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72) atau keluarga tertentu dalam hal tertentu (Pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau *delict* ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut terdiri dari:³³

- a. Objektif yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya
- b. Subjektif yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah:³⁴

³³ R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal.175

³⁴ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 22

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah.³⁵

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seseorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP

³⁵ *Ibid*, hal. 23

- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan.

B. Tinjauan Umum Penangkapan

1. Pengertian Penangkapan

Dalam Pasal 1 butir 20 memberikan pengertian bahwa yang dimaksud penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan menurut cara yang telah diatur oleh undang-undang ini. Menurut para ahli hukum tentang Penangkapan berarti pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka/ terdakwa guna kepentingan penyidikan dan penuntutan.³⁶

2. Jenis-Jenis Penangkapan

Penangkapan yang diatur didalam KUHAP dapat dibagi atas dua bagian yaitu:³⁷

1. Penangkapan yang disertai dengan surat penangkapan

Di dalam hal ini tidak tertangkap tangan penangkapan yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup harus dilakukan dengan menggunakan surat penangkapan. Pelaksanaan penangkapan dengan disertai dengan surat penangkapan ini diatur pada pasal 18 ayat 1 KUHAP yang

³⁶ M.Yahya Harahap, Op.Cit, Hal. 40

³⁷ *Ibid*

menyatakan pelaksanaan petugas penangkapan dilakukan oleh petugas polisi negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan serta uraian singkat atas perkara kejahatan yang disangkakan serta tempat ia diperiksa.

2. Penangkapan yang tidak disertai dengan surat penangkapan (tertangkap tangan)

Pasal 18 ayat 2 KUHAP menyatakan dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti kepada penyidik/penyidik pembantu. Pada kejadian tertangkap tangan, KUHAP memberikan landasan cara-cara penyelesaian melakukan penangkapan tertangkap tangan yang diatur pada Pasal 111 KUHAP yaitu:

- a. Dalam tertangkap tangan setiap orang berhak sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban ketentraman dan keamanan umum wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau barang bukti kepada penyidik/penyidik.
- b. Menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 penyelidikan atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan
- c. Penyidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera datang ketempat kejadian dapat melarang setiap orang

untuk meninggalkan tempat selama pemeriksaan disitu belum selesai.

- d. Melanggar larangan tersebut dapat dipaksa tinggal ditempat sampai pemeriksaan dimaksud diatas selesai.

3. Syarat-Syarat Penangkapan


Pekerjaan Polisi dan kewenangan polisi sebagai penyidik luar biasa penting dan sulit, mengingat adanya fungsi dalam tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi penegak hukum yakni sebagai penyidik dalam bidang pengadilan. Tugas tersebut terutama ditujukan terhadap tindak pidana yang merintangi tujuan mencapai masyarakat adil dan makmur.³⁸

Tujuan dilakukannya penangkapan sudah secara eksplisit dijelaskan pada Pasal 1 angka 20 KUHAP, yaitu untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan. Selanjutnya, mengenai syarat penangkapan diatur pada Pasal 17 KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.

³⁸ *Ibid*

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa penangkapan dapat dilakukan terhadap seorang tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana dan dugaan tersebut didasarkan pada permulaan bukti yang cukup. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, frasa “permulaan bukti yang cukup” harus ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa alat bukti yang sah sebagai berikut:

- 
- a. keterangan saksi
 - b. keterangan ahli
 - c. surat
 - d. petunjuk
 - e. keterangan terdakwa

C. Tinjauan Umum Penahanan

1. Pengertian Penahanan

Pengertian Penahanan dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 21 KUHAP yang menyatakan bahwa penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim

dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, hal ini diatur dalam KUHAP yakni dalam Bab 1 butir 21. KUHAP hanya mengatur dalam rincian pasal tentang materi penangguhan penahan yang menyangkut jaminan uang atau orang dan pejabat yang berwenang menetapkan penangguhan penahanan serta keberadaan tersangka atau terdakwa jika melarikan diri dari status penangguhan penahan.³⁹

Berdasarkan ketentuan di atas terlihat bahwa substansi dari pengertian penahanan ialah menempatkan seseorang di tempat tertentu. Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan.

2. Jenis-Jenis Penahanan

Dalam Pasal 22 KUHAP terdapat berbagai jenis penahanan, diantaranya sebagai berikut:⁴⁰

a. Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), adalah tempat penahanan tersangka atau terdakwa yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan. Penahanan Rumah, adalah penahanan yang dilakukan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa.

³⁹ Andi Hamzah, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal. 19

⁴⁰ *Ibid*

b. Penahanan rumah

Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka/terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

c. Penahanan kota

Tahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka/terdakwa. Tahanan kota berkewajiban untuk melakukan pelaporan diri pada waktu yang ditentukan. Tahanan kota yang diberlakukan kepada tersangka/terdakwa mendapat pengurangan seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan. Seseorang yang menjadi tahanan kota lebih leluasa dalam beraktifitas, berbeda dengan tahanan rutan dan tahanan rumah.

3. Syarat-Syarat Penahanan

Merujuk kepada pasal 21 KUHAP, Setidaknya dapat disimpulkan ada 3 syarat yang harus diperhatikan dalam melakukan penahanan, meliputi:⁴¹

a. Syarat Bukti

Penahanan harus dilakukan dengan didahului adanya bukti permulaan yang cukup yang dimiliki oleh pejabat yang menahan.

⁴¹ Bismantoko, 2019, *Syarat-Syarat Penahanan Tersangka Tindak Pidana*, <http://mh.uma.ac.id/>, diakses pada 27 Januari 2023, Pukul 15.00 WIB

Bukti yang cukup ini untuk memastikan bahwa pejabat yang menahan sangat yakin bahwa kalau kasusnya dibawa ke pengadilan, maka tersangka/terdakwa akan diputus bersalah dan pengadilan diperkirakan akan menjatuhkan pidana penjara bagi tersangka.

b. Syarat Ancaman

Syarat ini melihat ketentuan yang diancam/dikenakan kepada tersangka. Setidaknya ada 2 indikator dalam syarat ini, yakni:

- 1) Tindak pidana itu dapat diancam dengan pidana penjara lima (5) tahun atau lebih
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), pasal 296, pasal 335 ayat (1), pasal 351 ayat (1), pasal 353 ayat (1), pasal 372, pasal 378, pasal 379 a, pasal 453, pasal 454 , pasal 455, pasal 459, pasal 480 dan pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal 25 dan pasal 26 *rechtenordonnantie*, pasal 1, pasal 2 dan pasal 4 undang-undang Tindak Pidana Imigrasi, Undang-Undang nomor 8 Tahun 1955, pasal 36 ayat (7), pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 47 dan pasal 48 undang-undang nomor 9 tahun 1976 tentang narkoba.

c. Sanksi Hukum Syarat Keperluan

Syarat ini melihat pertimbangan keperluan penahanan berdasarkan keadaan-keadaan tersangka. Seringkali syarat ini disebut dengan syata subjektif. Setidaknya ada 3 indikator dalam syarat ini , yakni:

- 1) Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri
- 2) Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti
- 3) Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan mengulangi tindak pidana. Dalam berbagai kajian maupun sumber bacaan hukum pidana pengelompokan syarat penahanan yang ada dalam pasal 21 KUHP dibagi menjadi 2 yakni syarat objektif & syarat subjektif. Syarat objektif merupakan penjelasan dari syarat ancaman sanksi hukum yang diberikan dan syarat subjektif berkaitan dengan syarat keperluan.

D. Tinjauan Umum Tersangka

1. Pengertian Tersangka

Tersangka adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup bukti dasar untuk diperiksa dipersidangan.⁴²

Darwin Prints juga menjelaskan bahwa tersangka adalah seseorang yang disangka, sebagai pelaku suatu delik pidana (dalam hal ini tersangka belum bisa dikatakan sebagai bersalah atau tidak). Jadi tersangka dapat

⁴² Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Prenada media Group, Jakarta, Hal. 52

disimpulkan bahwa sebutan orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam tahap penyidikan.⁴³

Keputusan penyidik untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka merupakan tindak lanjut dari sebuah proses hukum penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP menyebutkan bahwa penyelidikan merupakan tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa pidana.

Status tersangka tidak selalu menyatakan orang tersebut bersalah, perlunya penyidikan lebih lanjut juga pembuktian pada proses di pengadilan untuk benar-benar memastikan seorang tersangka benar-benar bersalah. Oleh sebab itu orang yang masih dalam tahap tersangka tetap memiliki hak-hak sebagaimana seharusnya. Beberapa hak yang masih melekat pada tersangka seperti mendapat penjelasan mengenai hal yang disangkakan kepadanya. Hal ini agar tersangka dapat mempertimbangkan tingkat atau pembelaan yang dibutuhkan, misalnya perlu/tidaknya mengusahakan bantuan hukum untuk pembelaan tersebut. Kemudian hak yang juga didapatkan seorang tersangka adalah mendapat bantuan hukum dari seorang/lebih penasihat hukum dan memilih sendiri penasihat hukumnya. Kemudian menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi, yaitu ganti kerugian apabila ditangkap, atau ditahan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai

⁴³ *Ibid*, Hal 53

orangnya atau hukum yang diterapkan, dan rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum.

2. Syarat-Syarat Menjadikan Tersangka

Penetapan tersangka kepada seseorang, berkaitan erat dengan kelayakan dan ketentraman hak hidup yang nyaman pada seseorang dan berkenaan dengan hak asasi manusianya. Dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP, tersangka salah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Berdasarkan yang tertuang di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah terdiri dari:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Mengenai syarat penetapan tersangka diatur dalam KUHAP yang kemudian telah disempurnakan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014, dimana putusan tersebut menjelaskan penetapan tersangka harus berdasarkan minimal 2 alat bukti sebagaimana

termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya.

Berdasarkan bukti permulaan, seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana yang bergantung kepada kualitas dan siapa yang memberikan pengertian tersebut, antara penyidik dengan tersangka atau kuasa hukumnya bisa saja saling berbeda. Prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang langsung menjadi tersangka. Keputusan penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka merupakan tindak lanjut dari sebuah proses hukum penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP menyebutkan, penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.

E. Hukum Tindak Pidana Dalam Perspektif Islam

Hukum tindak pidana menurut islam dikenal dengan *jarimah* dan *jinayah*, keduanya memiliki definisi sebagai berikut:⁴⁴

⁴⁴ Abdul Qadir Audah, 2007, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami muqaranan bil qoununil wad'iy*, Penerjemah Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Karisma Ilmu, Bogor, Hal. 87

a. *Jarimah*

Para ahli fikih mendefinisikan *al-jinayat* adalah bentuk jamak dari jinayah, secara bahasa berarti kejahatan terhadap badan, atau harta, atau kehormatan. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Maka dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa sesuatu bisa dikatakan *jarimah* apabila dilarang oleh syari'ah. Maka ini tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana, peristiwa pidana ataupun delik pada hukum pidana positif. Al-Mawardi Mendefinisikan jarimah sebagai berikut:⁴⁵

يحظرات شرعة سجزه لل عا بعد أتعشتر

Artinya: Segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman had dan ta'zir.

Adapun pembagian *jarimah* pada dasarnya tergantung dari berbagai sisi. Jarimah dapat ditinjau dari sisi berat-ringannya sanksi hukum, dari sisi niat pelakunya, dari sisi cara mengerjakannya, dari sisi korban yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana, dan sifatnya yang khusus. Ditinjau dari sisi berat ringannya sanks jarimah dapat dibagi atas jarimah hudud, *jarimah qhishas/diyat*, dan *jarimah ta'zir*.⁴⁶

⁴⁵ Al-Mawardi, 1973, *al-Ahkam al-Sulthoniyah Juz 1*, Dar Al-Fikr, Beirut, Hal. 219

⁴⁶ Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Vol.1 No. 1, Gema Insani Press, Jakarta, Hal. 22

Jarimah hudud artinya merupakan tindak pidana yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Tindak pidana ini pada dasarnya merupakan tindak pidana yang menyerang kepentingan publik, namun bukan berarti tidak mempengaruhi kepentingan pribadi manusia sama sekali. Yang terpenting dari tindak pidana hudud ini adalah berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah.

Adapun ciri khas daripada tindak pidana hudud ini adalah sebagai berikut:⁴⁷

- 1) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal maupun maksimal.
- 2) Hukuman tersebut termasuk hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah akan lebih dominan.

Hukuman had ini tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh Negara karena hal tersebut merupakan konsekuensi bahwa hukuman had itu adalah hak Allah. Sedangkan jenis dari tindak pidana hudud ini, ada tujuh macam yaitu:

- 1) Tindak pidana zina;
- 2) Tindak pidana tuduhan palsu zina (*qadzaf*);
- 3) Tindak pidana meminum minuman keras (*syurb al-khamr*);

⁴⁷ Topo Santoso, *Op.Cit*

- 4) Tindak pidana pencurian;
- 5) Tindak pidana perampokan;
- 6) Murtad;
- 7) Tindak pidana pemberontakan (*al-bagyu*).

Qishas/diyat merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman *qishas* atau *diyat* yang mana ketentuan mengenai hal ini sudah ditentukan oleh *syara'*. *Qishas/diyat* merupakan hak manusia (hak individu) yang hukumannya bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya.⁴⁸

Tindak pidana *qishas* atau *diyat* secara garis besar ada dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka cakupannya ada lima macam, yaitu:

- 1) Pembunuhan sengaja;
- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja;
- 3) Pembunuhan karena kesalahan;
- 4) Penganiayaan sengaja;
- 5) Penganiayaan tidak sengaja.

Ta'zir merupakan hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan kejahatan, di mana ancaman kejahatan tersebut tidak disebutkan hukumannya secara pasti dalam Al Qur'an maupun dalam Hadis. Hukuman tersebut diserahkan kepada hakim atau penguasa untuk menentukannya.⁴⁹

⁴⁸ *Ibid, Hal. 219*

⁴⁹ *Ibid, Hal. 222*

b. *Jinayah*

Para fukaha sering memakai kata *jinayah* untuk *jarimah*. Dimana semula pengertian *jinayah* adalah hasil perbuatan seseorang, dan biasanya dibatasi kepada perbuatan yang dilarang saja. Dikalangan *fuqaha-fuqaha* yang dimaksud dengan kata-kata *jinayah* ialah perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu mengenai jiwa atau harta benda ataupun lain-lainnya. Akan tetapi kebanyakan *fuqaha* memakai kata-kata *jinayah* hanya untuk perbuatan yang mengenai jiwa orang atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, memukul, menggugurkan kandungan dan sebagainya. Ada pula golongan *fuqaha* yang membatasi pemakaian kata-kata *jarimah* kepada *jarimah hudud* dan *qishas* saja.⁵⁰

Secara etimologi *jinayah* adalah nama bagi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang menyangkut suatu kejahatan atau apapun yang ia perbuat. Sedangkan secara terminologi, *jinayah* adalah suatu nama bagi perbuatan yang diharamkan oleh hukum Islam, baik berkenaan dengan jiwa, harta, maupun yang lainnya.

⁵⁰ *Ibid, Hal. 220*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penangkapan Dan Penahanan Tersangka Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Wilayah Polsek Gubug

1. Proses Penangkapan Dalam Penyidikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Vikha Aobaydillah, selaku Kepala Staff Bagian Umum Polsek Gubug menyatakan bahwa sebelum dilakukan proses penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pihak kepolisian melihat kasus dan duduk perkaranya, dimana duduk perkaranya dan kasus tindak pidana yang telah penulis teliti, terlebih dahulu bahwa suatu bentuk tindak pidana mempunyai sebuah latar belakang yang menimbulkan dilakukannya tindak pidana tersebut dilakukan.⁵¹

Penangkapan yang tertera dalam Pasal 16 KUHAP menyebutkan, Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas penyelidikan dan penyidikan, penyidik atas perintah penyidik, baik penyidik sendiri dan atau penyidik

⁵¹ Wawancara, Kepala Staff Bagian Umum, Vikha Aobaydillah, Polsek Gubug, pada Tanggal 5 Desember 2022

pembantu mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan seperti yang diuraikan Pasal 17 Bab V KUHAP yang berbunyi:

“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.

Bukti permulaan cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana yang sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 KUHAP yang menyebutkan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatan atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Adapun beberapa prosedur penangkapan oleh pihak kepolisian menurut KUHAP diantaranya, yaitu:⁵²

- a. Penyidik memperlihatkan surat tugas dan surat perintah penangkapan kepada tersangka

Penyidik dari pihak kepolisian sebelum melakukan penangkapan terhadap tersangka diwajibkan memperlihatkan surat tugas dan surat perintah kepada tersangka. Apabila dalam melakukan penangkapan tidak memperlihatkan surat tugas/ surat perintah makapenangkapan tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan, dikecualikan dalam posisi tersangka tertangkap tangan telah melakukan perbuatan tindak pidana surat perintah dan surat tugas tersebut tidak diperlukan dan penangkapan dianggap sah.

⁵² Wawancara, Kepala Staff Bagian Umum, Vikha Aobaydillah, Polsek Gubug, pada Tanggal 5 Desember 2022

b. Surat penangkapan

Dalam surat penangkapan yang disusun oleh pihak kepolisian tersebut harus menyebutkan identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, serta tempat ia diperiksa. Apabila tidak menyertakan salah satu dari itu proses penangkapan tidak bisa dilakukan. Terhadap seorang tersangka tindak pidana pelanggaran tidak diadakan penangkapan. Ia hanya dipanggil secara sah untuk menghadap, apabila telah dipanggil secara dua kali berturut-turut, tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang sah, maka penyidik mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap tersangka, sesuai dengan bunyi Pasal 19 ayat (2) KUHAP:

c. Tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan

Tembusan surat perintah tersebut harus diberikan kepada keluarga dari tersangka paling lambat 7 hari setelah dilakukan penangkapan. Sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP.

d. Dalam hal tertangkap tangan

Penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan orang yang

tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat.

Pasal 1 butir 19 KUHAP menyebutkan tentang arti tertangkap tangan adalah seseorang:

- 1) Pada waktu sedang melakukan tindak pidana.
 - 2) Setelah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan.
 - 3) Sesaat kemudian diserukan oleh kalayak ramai sebagai orang yang melakukan.
 - 4) Sesaat setelah ditemukan barang bukti yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana.
- e. Membuat berita acara penangkapan.

Penyusunan berita acara penangkapan harus berdasarkan dari surat tugas, surat perintah, dan peraturan yang sudah ditentukan. Dalam berita acara penangkapan yang disusun oleh pihak kepolisian harus tercantum identitas tersangka, serta tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, dan tempat, tanggal, waktu tersangka melakukan tindak pidana.

Syarat-syarat penangkapan yang tertuang dalam Pasal 17 KUHAP, sebagai berikut:

- a. Dilakukan terhadap seorang tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana
- b. Adanya dugaan tersebut didasarkan pada permulaan bukti yang cukup

Pihak yang berwenang untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka yaitu:

- a. Penyidik
- b. Penyelidik atas perintah penyidik
- c. Penyidik pembantu

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Vikha Aobaydillah, selaku Kepala Staff Bagian Umum Polsek Gubug mengungkapkan bahwa dalam proses penangkapan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, oleh karena itu harus dilakukan penangkapan yang hanya boleh berdasarkan surat perintah dari penyidik kecuali karena tersangka tertangkap tangan yakni dengan harus segera menyerahkan tertangkap itu berdasarkan dengan barang buktinya kepada penyidik. Penangkapan itu dilakukan paling lama satu hari (1 x 24) jam oleh Kepolisian.⁵³

Contoh kasus terjadinya proses penangkapan yang harus melampirkan surat perintah dan surat tugas dari penyidik yaitu adanya laporan dari pelapor bahwa terlapor telah melakukan suatu tindak pidana

⁵³ Wawancara, Kepala Staff Bagian Umum, Vikha Aobaydillah, Polsek Gubug, pada Tanggal 6 Desember 2022

penganiayaan terhadap pelapor dalam hal ini pihak terlapor telah melarikan diri ke suatu tempat atau daerah makapihak penyidik yang menerima laporan tersebut melakukan panggilan kepada terlapor untuk dilakukan pemeriksaan. Apabila pihak terlapor tidak memenuhi panggilan dari penyidik sebanyak 2 kali maka penyidik membuat surat perintah untuk dilakukan penangkapan terhadap terlapor.

Sedangkan contoh kasus penangkapan yang terjadi tangkap tangan yaitu adanya pelaku tindak pidana pencurian kotak amal di salah satu tempat ibadah masjid, lalu pelaku tersebut tertangkap basah oleh warga yang berada di sekitar tempat kejadian kemudian warga melaporkan kepada pihak kepolisian dengan membawa bukti-bukti yang ada, maka penangkapan terhadap pelaku tindak pidana tersebut secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Proses Penahanan Dalam Penyidikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Vikha Aobaydillah, selaku Kepala Staff Bagian Umum Polsek Gubug menyatakan bahwa Pada hakekatnya penahanan adalah suatu perampasan terhadap hak-hak asasi manusia, maka dalam pelaksanaan penahanan itu harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam hukum yang berlaku.⁵⁴

Dalam KUHAP untuk melakukan suatu penahan bukan saja berdasarkan oleh hukum yang berlaku tetapi harus mempunyai alasan-

⁵⁴ Wawancara, Kepala Staff Bagian Umum, Vikha Aobaydillah, Polsek Gubug, pada Tanggal 6 Desember 2022

alasan yang kuat atau harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kalau kita lihat dalam KUHAP tercantum pada Pasal 21 ayat (1) yang berbunyi:

“Perintah penahanan atau penahanan lanjutan diadakan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”.

Berdasarkan Pasal 21 KUHAP terdapat beberapa syarat-syarat dilakukan penahanan terhadap tersangka yaitu:

a. Syarat Objektif

Syarat penahanan objektif memiliki ukuran yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Pengaturan terkait Syarat Objektif dapat ditemukan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP, yang mengatur bahwa penahanan hanya bisa diberlakukan kepada tersangka maupun terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan tindak pidana, serta pemberian bantuan dalam hal:

- 1) Tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau lebih; atau
- 2) Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal

459, Pasal 480 dan Pasal 506 KUHAP, Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechtenordonnantie*, Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi, Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.

b. Syarat Subjektif

Syarat penahanan subjektif merupakan syarat yang bersumber dari penilaian dan kekhawatiran penyidik bahwa jika tersangka tidak ditahan maka sebagai berikut:

1) Tersangka akan kabur

Alasan ini merupakan alasan yang terpenting demi lancarnya penyidikan dan penuntutan pidana. Banyak pemeriksaan perkara terjadi terbengkalai baik pada instansi kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Perkara-perkara tersebut menjadi “tunggakan” hanya karena terdakwa menghilang atau melarikan diri untuk menghindari penuntutan pidananya. Tidak jarang terjadi suatu perkara penting tidak dapat di selesaikan, hanya karena terdakwa melarikan diri ke luar negeri.

Terutama di kota-kota besar dimana tempat-tempat kediaman orang sering kali berpindah-pindah tidak menentu arahnya, kiranya amat sulit untuk menghubungi seorang tersangka yang tidak ditahan bila diperlukan untuk menyelesaikan perkaranya.

2) Tersangka akan merusak atau menghilangkan bukti

Barang bukti dalam pemeriksaan perkara pidana adalah

sangat dibutuhkan, maka biasanya tersangka berusaha untuk menyembunyikan atau menyembunyikan barang bukti tersebut dari pencarian penyidik, seperti barang-barang hasil suatu pencurian, alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana penganiayaan atau pembunuhan, bekas-bekas darah, bekas-bekas telapak kaki, bekas-bekas sidik jari pelaku tindak pidana dan sebagainya yang dapat menunjukkan bahwa orang tersebut telah melakukan suatu tindak pidana. Jika cara-cara yang demikian itu dibiarkan saja dan tidak diadakan pencegahan sudah barang tentu dapat menghentikan pemeriksaan perkara, sehingga terbuka kemungkinan bahwa penjahat yang bersalah menjadi bebas, sedangkan orang baik-baik yang tidak bersalah mendapatkan pidana.

3) Tersangka mengulangi tindak pidana tersebut

Alasan ini mempunyai pencegahan umum terhadap kejahatan demi untuk kelancaran pemeriksaan perkara, namun dalam prakteknya tidak sedikit peristiwa yang terjadi, bahwa pencuri ditangkap dan dilepaskan lagi sehingga dalam tempo dekat kemungkinannya akan melakukan pencurian lagi.

Berdasarkan hal di atas terdapat prosedur penahanan yang harus dilakukan penyidik atau penuntut umum sebagai berikut:

1) Memberikan surat perintah penahanan

Surat perintah penahanan yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan.

surat perintah penahanan tersebut juga tercantum penjelasan singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia akan ditahan.

2) Tembusan surat perintah penahanan

Tembusan surat perintah penahanan diberikan kepada keluarga dari pihak tersangka yang akan melakukan masa penahanan dari penyidik.

3) Tersangka atau terdakwa kemudian dibawa ke tempat ia akan ditahan

Penempatan tersangka dalam penahanan dilihat dari jenis penahanan yang dilakukan penyidik, penahanan tersebut terdapat 3 jenis penahanan yaitu:

a) Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

Jika di tempat yang bersangkutan tidak ada rumah tahanan negara, maka penahanan dapat dilakukan di kantor polisi, kejaksaan negeri dan lembaga pemasyarakatan.

b) Penahanan Rumah

Penahanan rumah dilaksanakan di rumah kediaman tersangka atau terdakwa. Sementara penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal tersangka atau terdakwa. Penahanan dilakukan dengan pengawasan. Tersangka atau terdakwa juga diwajibkan melapor pada waktu yang ditentukan.

c) Penahanan Kota

Sementara penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal tersangka atau terdakwa. Penahanan dilakukan dengan pengawasan. Tersangka atau terdakwa juga diwajibkan melapor pada waktu yang ditentukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Vikha Aobaydillah, selaku Kepala Staff Bagian Umum Polsek Gubug menyatakan bahwa dalam penahanan terhadap tersangka tindak pidana terdapat juga jangka waktu yang telah diatur dalam Undang-Undang. Jangka waktu penahanan di kepolisian dan pengadilan itu berbeda-beda.

a. Penahanan Tingkat Penyidikan

Jangka waktu masa penahanan di tingkat penyidikan menurut Pasal 24 KUHAP menyatakan bahwa:

- 1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama 20 hari.
- 2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama 40 hari.
- 3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. Setelah waktu 60 hari tersebut,

penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

b. Penahanan Tingkat Penuntutan

Berdasarkan Pasal 25 KUHAP di tingkat penuntutan terdapat aturan jangka waktu penahanan sebagai berikut:

- 1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama 20 hari.
- 2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk paling lama 30 hari.
- 3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- 4) Setelah waktu 50 hari tersebut, penuntut umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

c. Penahanan Tingkat Pengadilan Negeri

Berdasarkan Pasal 26 KUHAP di tingkat pengadilan negeri terdapat aturan jangka waktu penahanan sebagai berikut:

- 1) Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 30 hari
 - 2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan untuk paling lama 60 hari.
 - 3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi,
 - 4) Setelah waktu 90 hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
- d. Penahanan Tingkat Pengadilan Tinggi

Berdasarkan Pasal 27 KUHAP di tingkat pengadilan tinggi terdapat aturan jangka waktu penahanan sebagai berikut:

- 1) Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 30 hari.
- 2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai,

dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan untuk paling lama 60 hari.

- 3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- 4) Setelah waktu 90 hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

e. Penahanan Tingkat Mahkamah Agung

Berdasarkan Pasal 28 KUHAP di tingkat pengadilan tinggi terdapat aturan jangka waktu penahanan sebagai berikut:

- 1) Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, guna kepentingan pemeriksaan kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 50 hari
- 2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama 60 hari.
- 3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

- 4) Setelah waktu 110 hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Perpanjangan penahanan dapat dilakukan guna kepentingan pemeriksaan harus berdasarkan dengan alasan-alasan tertentu, sebagaimana tertuang dalam Pasal 29 KUHAP yaitu:

- a. Tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau
- b. Perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.

Tersangka dalam menghadapi proses masa penahanan sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 KUHAP ternyata penahanan tidak sah dilakukan maka tersangka berhak meminta ganti rugi kepada pihak yang terkait. Sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 30 KUHAP.

Penyidik sebagaimana dimaksud, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atas pengaduan dan seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.

- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
- g. Memanggil orangbuntuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik mempunyai suatu wewenang sebagaimana tersebut diatas, hal ini sesuai dengan undangundang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik yaitu pegawai negeri sipil yang telah diberi wewenang khusus oleh undang-undang dalam melakukan penyidikan terhadap pelangar suatu bentuk tindak pidana.Dengan berdasarkan undang-undang penyidik melanjutkan dengan membuat suatu berita acara tentang pelaksanaan tindakan tentang:

- a. Pemerikssaan tersangka.
- b. Penangkapan.
- c. Penahanan.
- d. Penggeledahan.

- e. Pemasukan rumah.
- f. Penyitaan benda.
- g. Pemeriksaan surat.
- h. Pemeriksaan saksi.
- i. Pemeriksaan di tempat kejadian.
- j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan.
- k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang.

Setelah dilakukannya suatu berita acara dalam penyidikan apabila sudah dianggap telah selesai atau didapatnya suatu keterangan secara lengkap maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Dalam Pasal 11, KUHAP, Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti, penyidik sebagaimana dimaksud, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia. Karena kewajibannya mempunyai wewenang, kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan perlimpahan wewenang dari penyidik.

B. Kendala-Kendala Dan Solusi Dalam Proses Penangkapan Dan Penahanan Tersangka Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Wilayah Polsek Gubug

1. Kendala Dalam Proses Penangkapan Dan Penahanan Tersangka Dalam Penyidikan Tindak Pidana

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Vikha Aobaydillah, selaku Kepala Staff Bagian Umum Polsek Gubug menyatakan bahwa kendala yang timbul dalam proses penangkapan dan penahanan tersangka dalam penyidikan tindak pidana disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu adanya faktor internal dan faktor eksternal.⁵⁵

a. Faktor Internal

Faktor internal yang menyebabkan adanya kendala dalam proses penangkapan dan penahanan tersangka dalam penyidikan di wilayah Polsek Gubug yaitu:

- 1) Kurangnya sarana dan prasarana baik dalam proses penangkapan dan penahanan tersangka dalam penyidikan, salah satu contohnya yaitu lokasi penangkapan yang sulit dijangkau oleh pihak polsek gubug dalam proses penangkapan tersangka tindak pidana, yang dimana wilayah gubug masih banyak jalan-jalan sempit yang tidak bisa dilalui oleh mobil dari pihak kepolisian sehingga hal ini menjadi penghambat.

⁵⁵ Wawancara, Kepala Staff Bagian Umum, Vikha Aobaydillah, Polsek Gubug, pada Tanggal 6 Desember 2022

- 2) Terjadi kebocoran informasi terkait proses penangkapan terhadap tersangka. Kebocoran informasi tersebut dilakukan oleh salah satu anggota pihak kepolisian yang terlalu gegabah dalam hal melakukan penyidikan. Sehingga hal ini tersangka yang menjadi target operasi bisa berhasil lolos dari penangkapan dan penahanan.
- 3) Sempitnya ruangan tahanan di Polsek Gubug sehingga dalam proses penahanan tersangka pihak Polsek Gubug melimpahkan kepada pihak Polres Grobogan untuk dilakukan penahanan.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang menyebabkan adanya kendala dalam proses penangkapan dan penahanan tersangka dalam penyidikan di wilayah Polsek Gubug yaitu:

- 1) Kurangnya peran masyarakat dalam hal membantu pihak kepolisian untuk mengungkap, mencegah, dan menanggulangi tindak pidana yang terjadi di lingkungannya. Salah satu contoh apabila salah satu anggota masyarakat di suatu daerah di wilayah Gubug melakukan suatu tindak pidana yang sedang dalam proses pencarian untuk dilakukan penangkapan oleh penyidik dari kepolisian, masyarakat justru merasa tidak tahu menahu soal keberadaan pelaku tindak pidana tersebut yang sebenarnya keberadaan pelaku tindak pidana sudah diketahui oleh masyarakat yang tinggal di daerah tersebut.
- 2) Adanya intervensi dari pihak luar dalam suatu kasus tindak pidana

adalah suatu yang amat sangat disayangkan. Dimana proses penyidikan adalah suatu proses dimana pelaku tindak pidana tersebut bisa mendapat kejelasan pelaku melakukan suatu tindak pidana atau tidak. Bila terjadi intervensi pada saat penyidikan bisa jadi pelaku yang tadinya melakukan suatu tindak pidana tidak akan terjerat hukuman karena intervensi pihak luar. Tentunya ini akan menjadi permasalahan serius bagi aparat kepolisian untuk bertindak profesional dalam menjalankan perannya sebagai pelayan masyarakat yang baik untuk menindak mana yang bersalah mana yang tidak bersalah.

2. Solusi Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Proses Penangkapan Dan Penahanan Tersangka Dalam Penyidikan Tindak Pidana

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Vikha Aobaydillah, selaku Kepala Staff Bagian Umum Polsek Gubug menyatakan bahwa ada beberapa solusi dalam menghadapi kendala yang timbul dalam proses penangkapan dan penahanan tersangka dalam penyidikan tindak pidana, baik solusi untuk menghadapi kendala yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal.⁵⁶

⁵⁶ Wawancara, Kepala Staff Bagian Umum, Vikha Aobaydillah, Polsek Gubug, pada Tanggal 6 Desember 2022

a. Solusi untuk menghadapi kendala yang disebabkan oleh faktor

internal sebagai berikut:

- 1) Solusi dalam hal kurangnya sarana dan prasana ketika melakukan penangkapan tersangka atau melakukan penahanan, pihak Polsek Gubug berkoordinasi dengan Polres Grobogan untuk meminta bantuan berupa tambahan personil anggota, armada, maupun sarana tempat buat penahanan tersangka.
- 2) Solusi dalam hal terjadinya kebocoran informasi terkait proses penangkapan atau penahanan terhadap tersangka yang dilakukan oleh salah satu anggota Polsek Gubug, kami memberikan sanksi terhadap anggota baik itu sanksi berat berupa laporan kepada pihak yang berwenang atau sanksi ringan berupa skorsing tidak boleh bertugas selama beberapa hari.
- 3) Solusi terhadap sempitnya ruang tahanan yang ada di Polsek Gubug mengalihkan tersangka yang ditahan untuk dialihkan ke pihak Polres Grobogan sebagaimana Polres Grobogan memiliki tempat tahanan yang lebih luas dan nyaman bagi tahanan.

b. Solusi untuk menghadapi kendala yang disebabkan oleh faktor

internal sebagai berikut:

- 1) Solusi dalam hal kurangnya peran masyarakat dalam hal membantu pihak kepolisian untuk mengungkap, mencegah, dan menanggulangi tindak pidana yang terjadi di lingkungannya. Pihak Polsek Gubug memberikan edukasi kepada setiap masyarakat desa yang berada di wilayah Kecamatan Gubug

tentang pemahaman suatu hukum tindak pidana dan hukum pidana itu sendiri.

- 2) Solusi dalam hal Adanya intervensi dari pihak luar dalam suatu kasus tindak pidana, pihak Polsek Gubug memberikan wadah kepada masyarakat apabila masyarakat mengetahui, mendengar, dan menyaksikan adanya intervensi tersebut terhadap penyidik yang menangani perkara tindak pidana itu diharapkan masyarakat berani untuk melaporkan kepada Kapolsek Kecamatan Gubug atau kepada pihak yang berwajib agar nantinya ditindak lanjuti, sehingga dapat mengurangi hambatan-hambatan dalam proses penangkapan dan penahanan tersangka.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa, sebagai berikut:

1. Proses penangkapan dan penahanan tersangka dalam penyidikan tindak pidana di wilayah Polsek Gubug harus melalui beberapa prosedur yaitu diantaranya: adanya surat perintah dan tugas dari penyidik untuk dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka, adanya tembusan surat penangkapan dan penahanan yang harus diberikan kepada pihak keluarga tersangka, Penyidik dalam melakukan penangkapan dan penahanan harus memperlihatkan surat tugas dan surat perintah kepada tersangka tindak pidana dan di kecualikan tidak adanya surat perintah dan surat tugas apabila tersangka tindak pidana tertangkap tangan melakukan tindak pidana dan adanya bukti permulaan yang cukup. Terdapat dua bukti permulaan yang cukup agar bisa dilakukan penangkapan dan penahanan.
2. Kendala-kendala dan solusi dalam proses penangkapan dan penahanan tersangka dalam penyidikan tindak pidana di wilayah Polsek Gubug itu disebabkan oleh dua faktor diantaranya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal tersebut timbul dari dalam tubuh pihak Polsek Gubug terhadap hambatan yang dialaminya. Sedangkan faktor eksternal yaitu hambatan yang dialami dari pengaruh luar dari pihak Polsek Gubug.

Solusi dalam menghadapi kendala-kendala tersebut pihak Polsek Gubug bekerja sama atau berkoordinasi dengan masyarakat, Polres Grobogan, maupun pemerintah.

B. Saran

1. Bagi pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia diharapkan adanya pengawasan atau monitoring yang ketat terhadap Polsek-Polsek yang ada di seluruh Indonesia terutama Polsek di wilayah Kecamatan Gubug dalam proses penangkapan dan penahanan tersangka masih adanya intervensi dari pihak luar yang dimana intervensi tersebut bertujuan untuk meloloskan tersangka dari penangkapan dan penahanan.
2. Bagi pemerintah diharapkan adanya pembangunan infrastruktur rumah tahanan yang berada di wilayah kecamatan agar memudahkan penyidik dalam menjalankan proses penangkapan dan penahanan tersangka.
3. Bagi masyarakat diharapkan selalu siaga dan waspada terhadap lingkungan sekitar dan segera melaorkan kepada pihak kepolisian apabila ada tindak pidana yang sedang dilakukan oleh seseorang sehingga ini memudahkan pihak kepolisian dalam melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami muqaranan bil qoununil wad'iy*, Penerjemah Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Karisma Ilmu, Bogor, 2007.

Abdurrahman, H. R, *Hukum Kepolisian sebagai Hukum Positif Dalam disiplin Hukum*, PTIK, Jakarta, 2011.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.

Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthoniyah Juz 1*, Dar Al-Fikr, Beirut, 1973.

Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana*, Prenada media Group, Jakarta, 2014.

Bambang Poernomo, *Asas-asas hukum pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992.

Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1984.

Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Cet. 2. Ed. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Lubis, Todung Mulia, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia*, Yayasan Obor, Jakarta, 1993.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Universitas Negeri Malang press dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2001.

Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.

Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.

R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Ranidar Darwis, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung, 2003.

Ranidar Darwis, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung, 2003.

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2000.

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi, 2003, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

C. Jurnal

Andri Wijaya Laksana, *Tinjauan Hukum Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022.

Edy Sunaryo Berutu, *Penangkapan Dan Penahanan Tersangka Menurut Kuhap Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia*, Vol. VI No. 6, Lex Crimen, Jakarta, 2017.

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Vol.1 No. 1, Gema Insani Press, Jakarta, 2003.